

**IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM KEWENANGAN WALI
NAGARI TIUMANG DI SUMATERA BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

USWATUN HASANAH

21103070086

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Nagari Tiumang memiliki populasi yang terdiri dari berbagai suku, keberadaan suku asli memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana otonomi desa dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal. Nagari Tiumang juga menjadi lokasi transmigrasi dari Pulau Jawa, yang menambah kompleksitas sosial dan budaya di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi desa, diharapkan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya dan mampu mengembangkan potensi lokal secara optimal. Penelitian ini berfokus pada implementasi otonomi desa di Nagari Tiumang, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan, serta tinjauan dari teori siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan wawancara, yang memberikan gambaran langsung tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan nagari. Sumber data mencakup informasi dari pelaksanaan otonomi desa yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat dan pejabat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi desa di Nagari Tiumang telah berjalan dengan cukup efektif, di mana Wali Nagari memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat-syarat pelayanan publik. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip keadilan sosial, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan otonomi desa. Otonomi desa di Nagari Tiumang dapat dijadikan model penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan otonomi desa yang lebih responsif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : *Otonomi Desa, Wali Nagari, Tiumang.*

ABSTRACT

Village autonomy is the right, authority, and obligation of a village to manage its own governmental affairs and the interests of its local community, based on the customary rights and traditions prevalent in that village. Nagari Tiumang has a population composed of various ethnic groups, and the presence of indigenous ethnic groups provides an opportunity to study how village autonomy can be implemented while considering local values and wisdom. Nagari Tiumang is also a destination for transmigration from Java, which adds to the social and cultural complexity of the area. With village autonomy, it is hoped that the village can be more responsive to the needs of its residents and able to develop local potential optimally. This study focuses on the implementation of village autonomy in Nagari Tiumang, with an emphasis on infrastructure development, public services, and financial management, as well as a review of constitutional political theory.

This research is a type of empirical legal research, the research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Primary data is collected through field research and interviews, which provide a direct picture of the implementation of nagari governance. Data sources include information from the implementation of village autonomy obtained from interactions with the community and local officials.

The results of the study indicate that the implementation of village autonomy in Nagari Tiumang has been quite effective, with the Wali Nagari (village head) having flexibility in decision-making and budget management. Increased community participation in the development process is evident from their active involvement in deliberations and decision-making. However, this study also identifies several challenges, such as delays in the disbursement of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) funds and a lack of public understanding of the requirements for public services. From the perspective of Siyasaḥ Dusturiyah, this study emphasizes the importance of the principles of social justice, accountability, and transparency in the management of village autonomy. Village autonomy in Nagari Tiumang can serve as a model for the implementation of good governance principles, provided that existing challenges are addressed through effective collaboration between the government and the community. These findings are expected to contribute significantly to the development of more responsive and sustainable village autonomy policies in Indonesia.

Keywords: Village Autonomy, Wali Nagari, Tiumang.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Uswatun Hasanah

NIM: 21103070086

Judul: "IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM KEWENANGAN WALI NAGARI TIUMANG DI SUMATERA BARAT"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Pembimbing

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 21103070055

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM KEWENANGAN WALI NAGARI TIUMANG DI SUMATERA BARAT "** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Yang menyatakan,



Uswatun Hasanah

NIM. 21103070086

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM KEWENANGAN WALI NAGARI
TUMANG DI SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN HASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21101070086
Telah diajukan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kotana Sidiang
Dr. Ocktoberingah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 00000000000000000000




Penguji I
Gusni El Gupanie, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 00000000000000000000



Penguji II
Probotri Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 00000000000000000000



Yogyakarta, 28 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
PwL Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 00000000000000000000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Diajak susah ga nyusahin, diajak seneng ga malu-maluin



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Adik saya dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
3. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | be |
| ت | Ta‘ | T | te |
| ث | Ša‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha‘ | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta‘ | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za‘ | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa‘ | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ن | Nun | N | _en |
| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
| و | Waw | W | w |
| هـ | Ha‘ | H | ha |
| ء | Hamzah | = | apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ | ditulis | <i>’iddah</i> |

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عَلَّةٌ | ditulis | <i>’illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------|--------|---------|---|
| 1. | ــَــ | Fathah | ditulis | a |
| 2. | ــِــ | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | ــُــ | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fatḥah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā ditulis Unṣā |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَايِن | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

I. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati غَرِيْهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدْتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| إِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Otonomi Desa Dalam Kewenangan Wali Nagari Tiumang di Sumatera Barat” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
8. Wali Nagari Tiumang bapak Zulkifli, S. Ag., serta segenap aparatur Nagari Tiumang yang dengan sabar telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan nasihat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
10. Adik dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Wonogiri yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan selama ini.

12. Sahabat dan teman KKN seperjuangan yang selalu membantu serta memberikan dukungan.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Yang menyatakan,



Uswatun Hasanah

NIM. 21103070086

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 8 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II | 18 |
| KERANGKA TEORITIK | 18 |
| A. Teori Efektivitas Hukum | 18 |
| B. Otonomi Desa | 21 |
| C. Siyasah Dusturiyah | 31 |
| BAB III | 41 |
| GAMBARAN UMUM | 41 |
| A. Profil Nagari Tiumang | 41 |
| B. Otonomi Desa Dalam Konteks Nagari Tiumang | 58 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| C. Kewenangan Wali Nagari | 60 |
| BAB IV | 64 |
| HASIL PENELITIAN | 64 |
| A. Efektivitas Implementasi Otonomi Desa di Nagari Tiumang..... | 64 |
| B. Implementasi Otonomi Desa ditinjau dari Siyasah Dusturiyah..... | 75 |
| BAB V | 85 |
| PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN | i |
| Lampiran | i |
| Lampiran | v |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Di Indonesia, otonomi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Salah satu contoh implementasi otonomi desa dapat dilihat di Wali Nagari Tiumang, Sumatera Barat, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang unik.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah penting dalam penegasan otonomi daerah dan pengaturan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pelestarian budaya lokal. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memperkuat otonomi daerah, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan. Dengan demikian, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.²

Pada Hari Sabtu Tanggal 29 April 2023, saat Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 bertempat pada Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pesan dari Gubernur Sumatera Barat tentang penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal khususnya dalam kemandirian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu persoalan lainnya mengenai keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengelolaannya yang kadangkala tidak terprogram secara tepat dan efisien.³ Dengan demikian akan memberikan pengaruh pada otonomi desa karena keduanya saling keterkaitan.

Profil Nagari Minangkabau adalah contoh dari jenis pemerintahan terendah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Menurut Sofyan Thalib, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan unit pemerintahan terendah dalam Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Nagari adalah penguasa Nagari yang melaksanakan administrasi dalam Nagari.⁵ Nagari digambarkan sebagai sebuah desa, seperti yang diketahui umum. Dari segi peraturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Nagari adalah sistem pemerintahan tradisional Minangkabau dengan corak demokrasi yang tumbuh dari bawah,

² Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

³ DPRD Sumatera Barat, "*Otonomi Daerah Instrumen Penting Pemacu Pemerataan Pembangunan*" diakses dari <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1953> pada tanggal 24 Juni 2024.

⁴ Amir, Ms, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001) hal. 5.

⁵ Syofyan Thalib, *Kembali ke Pemerintahan Nagari*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002), hlm. 8.

filosofi tradisional basandi syarak, syarak basandi kitabullah, egaliter, mempunyai persamaan genealogis, persamaan wilayah, dan persamaan agama. Desa, di sisi lain, lebih mirip dengan sistem pemerintahan di pulau Jawa dan Madura.⁶ Nagari adalah kumpulan berbagai struktur sosial dan budaya menurut antropologi. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.⁷

Nagari Tiumang sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan Kabupaten baru di Sumatera Barat memiliki karakteristik budaya dan sosial yang khas. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana otonomi desa berfungsi dalam konteks lokal yang spesifik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh wali nagari dalam menjalankan kewenangannya. Wali nagari memiliki peran sentral dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat nagari. Dengan meneliti kewenangan wali nagari, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi otonomi desa dan bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat.

Di sisi lain, Nagari memiliki kearifan lokal dan struktur pemerintahan adat yang harus dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada Wali

⁶ Abdul Rozaki dan Sutoro Eko, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta : IRE Press, 2005), hlm.45.

⁷ Afdhal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jom FISIP. Vol. 1 No.2, Oktober 2014, hlm.2.

Nagari dapat diimplementasikan secara efektif tanpa bertentangan dengan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal.⁸

Kemampuan Wali Nagari dan aparturnya dalam memahami dan mengimplementasikan otonomi desa sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Studi tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari di Sumatera Barat penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana otonomi desa diterapkan di Nagari Tiumang yang terletak dalam Kabupaten Dharmasraya yang termasuk dalam Kabupaten baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi otonomi desa di Nagari Tiumang dan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pemerintahan di tingkat nagari dan daerah. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan semangat otonomi desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, Wali Nagari sebagai pemimpin di tingkat nagari memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan otonomi desa. Nagari Tiumang, yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, merupakan salah satu nagari yang baru dan sedang dalam proses pengembangan. Pemberian

⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pengakuan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat.

otonomi kepada desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat pemerintahan lokal, dan mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi otonomi desa tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang **IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM KEWENANGAN WALI NAGARI TIUMANG DI SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perumusan masalah diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang jelas beserta jawaban sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :⁹

1. Bagaimana efektivitas implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari Tiumang di Sumatera Barat?
2. Bagaimana implementasi otonomi desa dalam perspektif Siyasa Dusturiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
-

Dengan adanya rumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sejauh mana otonomi desa telah diterapkan dalam kewenangan Wali Nagari Tiumang di Sumatera Barat.
- b. Memahami bagaimana prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat diterapkan dalam konteks otonomi desa di Nagari Tiumang.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mencakup kontribusi terhadap pemahaman konsep otonomi desa dan implementasinya dalam konteks kewenangan wali nagari Tiumang di Sumatera Barat, serta memperkaya literatur akademis tentang tata pemerintahan desa.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya, bagi pemerintah, dinas-dinas terkait dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan di tingkat lokal.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang implementasi otonomi desa, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik dan sama persis dengan penelitian terkait Dengan Implementasi Otonomi Desa Dalam Kewenangan Wali Nagari Tiumang Di Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Desi Satria yang berjudul Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu,¹⁰ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang berjalannya pembangunan yang ada di desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum banyak yang belum dibangun. Penelitian ini dilakukan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penulis di Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan Eka Rini Lestari yang berjudul Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau,¹¹ pada penelitian ini menyoroti faktor-faktor keberhasilan dan penghambat dalam implementasi kebijakan otonomi desa. Penelitian ini

¹⁰ Desi Satria, "Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. (2010).

¹¹ Eka Rini Lestari, "Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau" Jurnal Administrasi Negara 3.2 (2015).

termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif analisis.

Penelitian yang dilakukan Reka Marsela yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah : Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.¹² Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pelaksanaan otonomi desa menurut fiqh siyasah, pelaksanaan otonomi desa di desa negeri campang jaya, dan pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi desa di desa negeri campang jaya. sedangkan penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah dalam pembahasannya.

E. Kerangka Teori

Kajian yang bersifat yuridis Normatif dalam penelitian ini akan mengikuti beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional

¹² Reka Marsela, "Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah: Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (2018).

yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.¹³

Efektivitas hukum dikenal dalam tindakan hukum atau kenyataan ketika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya telah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak. Efektivitas hukum berarti bahwa efektivitas hukum akan dipahami dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat menaati peraturan perundang-undangan adalah dengan mencantumkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif, yang berarti menciptakan rangsangan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tercela atau melakukan perbuatan terpuji.

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, ada beberapa syarat. Salah satunya adalah hukum harus komunikatif. Karena sikap merupakan kesiapan mental seseorang, yang memiliki kecenderungan untuk memberikan pandangan baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata, komunikasi hukum lebih berfokus pada sikap. Akan timbul kesulitan jika apa yang disampaikan tidak dapat menangani masalah

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35.

yang dihadapi secara langsung oleh tujuan komunikasi hukum. Karena itu, hukum tidak berpengaruh sama sekali atau bahkan berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi dan memenuhi kebutuhan mereka, yang menyebabkan mereka tertekan, stres, atau bahkan konflik.¹⁴

2. Otonomi Desa

Di Sumatera Barat, "Nagari" adalah kata yang sama dengan "Desa", yang merupakan pemerintahan negara yang paling rendah menurut sistem pemerintahan daerah. Mayoritas orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Otonomi desa adalah otonomi yang asli, permanen, dan tidak diberikan oleh pemerintah; sebaliknya, pemerintah wajib menghormati otonomi desa yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka. Desa adalah masyarakat hukum yang disusun berdasarkan hak-hak khusus. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan dan harta benda, dan dapat dituntut dan dituntut di pengadilan.

Dalam sistem demokrasi, Badan Perwakilan Desa dibentuk sebagai lembaga legislatif yang mengawasi peraturan, anggaran pendapatan dan belanja, dan keputusan kepala desa. Oleh karena itu, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa berwenang melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 51.

menetapkan sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan memberikan pinjaman kepada desa.

F Tonnies (abad ke-19) menulis dalam bukunya "*Gemeinschaft und Gesellschaft*" bahwa ada dua jenis hubungan dalam kehidupan nyata: masyarakat *Gemeinschaft* yang sebenarnya dan hubungan organik tertutup. masyarakat yang telah tinggal di tempat yang sama sejak kecil. Kehidupan apa adanya, nafsu hati, dan kesedihan yang hadir menghilangkan hubungan sosial dalam kehidupan asli dan keturunan. Perilaku bersama, kerja sama, dan kepemilikan bersama adalah aspek lain dari hubungan keluarga dan komunitas. Meskipun komunitas terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama, hubungan sosial hanya terjadi jika ada manfaatnya. Misalnya, desa adalah komunitas sosial yang hidup dalam persahabatan dan keharmonisan, dengan hubungan saling menyenangkan. Sedangkan *gesellschaft* adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama.¹⁵

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara keilmuan *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang mencakup : lembaga demokrasi, konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan *syuro* yang menjadi bagian penting dalam membuat peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep

¹⁵ Bayu Surianingrat, "*Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*", Cet ke-4 (Jakarta : Rineka Cipta) Hlm 19.

negara hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang dilindungi.¹⁶

Ruang lingkup kajian teori *siyasah dusturiyah* seperti *al-sultah at-tashri'iyah* (kekuasaan legislatif) adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan syari'at islam selain itu juga memiliki wewenang untuk mengatur masalah kenegaraan, *tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif) adalah, dan *qa'daiyah* (yudikatif). Dalam membuat peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

Dalam *siyasah dusturiyah*, hubungan antara pemimpin dan anggota masyarakatnya adalah masalah. Oleh karena itu, *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh keadaan kenegaraan untuk memenuhi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan manfaat bagi semua orang manusia, maka negara mempunyai tugas penting yang harus diwujudkan tujuan itu. Ada tiga tugas pokok yang diemban negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan peraturan yang patuh Ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara mempunyai kekuasaan *legislatif* (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini adalah negaranya mempunyai

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta : Prenada Group, hlm 177.

¹⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 48.

wewenang untuk membuat penafsiran, analogi, dan kesimpulan pada teks Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kekuasaan eksekutif untuk melakukannya (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini, negara memiliki otoritas untuk menguraikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan dalam urusan dalam negeri dan hubungan internasional.

Ketiga, badan legislatif memiliki wewenang untuk memelihara peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan (*al-sulthah al-qadha'iyah*) bertanggung jawab atas tugas ini. Dalam sejarah Islam, lembaga ini biasanya terdiri dari *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran kecil seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang menangani perkara pidana antar warga negara, baik sipil maupun swasta), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh pejabat negara saat menjalankan tugasnya, seperti membuat keputusan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta*, *metodos*, dan *logos*. *Meta* artinya menuju dan melalui, sedangkan *metodos* artinya jalan atau cara. Maka

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta : Prenada Group, hlm 158.

dapat disimpulkan bahwa metodos berarti cara atau jalan untuk mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut :¹⁹

- a. Logika dari penelitian ilmiah.
- b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
- c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Wali Nagari Kecamatan Tiumang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menggali informasi dan data langsung ke lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari di Sumatera Barat yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif akan menjelaskan secara rinci mengenai implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari, sedangkan sifat analitis akan menganalisis hubungan implementasi otonomi desa dengan kewenangan Wali Nagari.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm 6.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam mengkaji penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara:

Melakukan wawancara dengan Wali Nagari yaitu Bapak Zulkifli, dan Kaur Keuangan yaitu Ibu Nada Nanifah untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari.

b. Studi Dokumen:

Mengumpulkan data dari dokumen perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen resmi terkait implementasi otonomi desa di tingkat nagari dan kewenangan Wali Nagari.

5. Analisis data

Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan pola-pola tematik yang muncul dari wawancara dan dokumen, sehingga dapat membentuk pemahaman yang komprehensif tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dibalik kata-kata dan konteks, serta menggali hubungan antara

berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi otonomi desa di tingkat nagari.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, bab ini membahas mengenai gambaran konsep teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, otonomi desa, dan teori siyasah dusturiyah.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum Nagari Tiumang dan data lapangan yang berisi tentang efektivitas implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari Tiumang.

Bab *keempat*, merupakan analisis mengenai implementasi aspek otonomi desa ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari Tiumang di Sumatera Barat, maka bisa diambil kesimpulan :

1. Otonomi desa di Nagari Tiumang, yang terdiri dari beberapa suku dan terletak di Kabupaten baru, menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Tantangan utama seperti pengelolaan perbedaan budaya dan kepentingan antar suku, yang dapat memicu konflik jika tidak ditangani dengan baik. Otonomi desa di Nagari Tiumang telah dilaksanakan dengan cukup baik, Nagari Tiumang telah mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dari otonomi desa yang diterapkan di Nagari Tiumang. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat, memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, Wali Nagari dapat merancang program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci untuk mencapai tujuan otonomi yang diharapkan.

Dengan pendekatan yang tepat, otonomi desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten baru ini.

2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan otonomi desa di Nagari Tiumang juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan desa. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan otonomi desa yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang implementasi otonomi desa dalam kewenangan Wali Nagari Tiumang serta kesimpulan yang dipaparkan, maka melalui penulisan skripsi ini, saran yang diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari Tiumang perlu mengadakan pelatihan bagi perangkat nagari dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Edukasi ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Terkait keterlambatan pencairan dana APBD pemerintah dapat menggunakan dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang mendesak sementara menunggu pencairan APBD.

2. Disarankan untuk mengadakan program pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem pemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah nagari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al - Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

B. Fikih/Usul Fikih

Djazuli .H.A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.

Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta : Prenada Group.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Wali Nagari.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Buku

Amir, Ms. (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Bayu Surianingrat. (2018). *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cet ke-4 Jakarta : Rineka Cipta.

Djazuli .H.A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.

Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta : Erlangga.

Huda Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.

Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta : Prenada Group.

- Pedoman Penulisan Skripsi. (2017). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Cet ke-1, Yogyakarta : FH UII Press.
- Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Cet ke-6, Jakarta Utara : Raja Grafindo Persada.
- Rozaki Abdul dan Sutoro Eko. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : IRE Press.
- Silahunudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soekanto Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Suryadi, Bambang. (2016). *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cet. ke-1 Bandar Lampung: Sai Wawai.
- Syofyan Thalib. (2002). *Kembali ke Pemerintahan Nagari*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Wasistiono Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Widjaja, H.A.W. (2014). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

E. Artikel, Jurnal, Disertasi

- Ahmad Namlis. (2018). *Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics Vol 4. No.1.
- Anwar. (2020). *Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sermong Kecamatan*

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 2019) Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Endah, Kiki. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Irwan Andi Lukman. (2008). Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Lestari Eka Rini. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pilsanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No.2.

Letty Nyimas Latifah. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik Vol 13. No.2.

Marsela Reka. (2018). Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah: Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Prima Afdhal. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), Jom FISIP. Vol. 1 No.2.

Putri Ananda Rayhana. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance, Dharmasisya Vol. 2 No.2.

Romadhon Ahmad Heru. (2018). Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti , Vol 2, No.2.

Santoso, M. Agus. (2009). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Pengetahuan Administrasi: Pengembangan Media Pengetahuan dan Praktek Administrasi.

Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin. (2021). Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2. No 2.

Satria Desi. (2010). Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

T Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Vol. X No. 3.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zulkifli, Wali Nagari Tiumang, Kantor Wali Nagari Tiumang, 06 Februari 2025.

Wawancara Ibu Nada Hanifah, Kaur Keuangan Nagari Tiumang, Kantor Wali Nagari Tiumang, 06 Februari 2025.

